

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
JABATAN STRUKTURAL  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya pengalihan tugas dan fungsi pada Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

Bidang Pengelolaan Aset

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Aset, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi antara lain :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
  - d. pengendalian, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Aset yaitu :
  - a. menyelenggarakan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset;
  - b. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset;
  - c. menyiapkan rumusan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
  - d. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - e. menyelenggarakan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;

- f. menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- g. menyelenggarakan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- h. menyelenggarakan pencatatan hasil penerimaan barang daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- i. menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- j. menyelenggarakan pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang;
- k. menyelenggarakan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- l. melaksanakan penyusunan laporan semester dan tahunan Barang Milik Daerah;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan aset;
- n. mengoordinasikan penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja;
- o. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- p. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambil kebijakan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambil kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Analisa  
Kebutuhan Aset

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis sub bidang perencanaan dan analisa kebutuhan aset.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset yaitu :
  - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset;

- b. melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset;
- d. melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan analisa kebutuhan aset;
- e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset;
- f. melaksanakan fasilitasi pembinaan Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi di bidang perencanaan dan analisa kebutuhan aset;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi di bidang perencanaan dan analisa kebutuhan aset;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- i. melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- j. melaksanakan rekapitulasi laporan barang milik daerah;
- k. melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga;
- l. melaksanakan penyusunan Analisis Standar Belanja;
- m. melaksanakan penyusunan Standar Harga Bahan/Barang Konstruksi dan Non Konstruksi;
- n. melaksanakan penyusunan Analisis Standar Belanja;
- o. melaksanakan penyusunan Standar Biaya Umum;
- p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- q. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambil kebijakan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambil kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 27 Juni 2022  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 27 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H., M.Si  
NIP.19881107 201101 1 007